BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 50 /KPTS/ II /2018

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :
a. bahwa untuk mencapai sasaran berhasil guna dan berdaya guna kegiatan Penyuluh Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018,maka dipandang perlu mengangat Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini,dianggap cakap ,mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat;
c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat ;

Mengingat :
1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistim Penyuluh Pertanian,Perikanan dan kehutanan;

9. Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini :

KEDUA : Para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud dalam pertama mempunyai tugas:

1. Membimbing Penyuluh Pertanian yang ada dalam Wilayah Tugasnya
2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional Penyuluhan di tingkat Kecamatan yang menjadi Tanggungjawabnya.
3. Melaksanakan Pengelolaan administrasi perkantoran dan Kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
4. Menyusun dan manyampaikan Laporan pelaksanaan penyuluhan tingkat balai penyuluhan Kecamatan.
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Kecamatan demi kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian di tingkat Balai Penyuluhan.
7. Melaksanakan Pengkajian, Survei dan Evaluasi di tingkat Balai Penyuuhan Pertanian.
8. Menyiapkan Petunjuk Informasi Penyuluhan Pertanian
9. Mengajar pada Kursus Tani.
10. Meningkatkan Pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada petani tentang teknologi dan tatacara berusaha tani sesuai dengan anjuran.
11. Mengembangkan Swadaya dan Swakarsa kelompok tani

KETIGA : Para Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 20 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kadis Pertanian	20/12/18
Kabag. Hukum & Orgs.	

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 50 KPTS/ II /2018
TANGGAL : 20 Februari 2018

TENTANG : DAFTAR KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	Nama/Nip	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Lokasi Tugas		Sektor	Ket.
				Lama	Baru		
1.	Muhammad Yusuf, S.TP 19701212 200003 1 012	Pembina Tk I. IV/b	Penyuluh Pertanian Madya	Jailolo	Jailolo	Pertanian	
2.	Syamsudin Fabanyo, S.ST 19711027 200112 1 004	Penata Muda III/a	Penyuluh Pertanian Pertama	Sahu Timur	Jailolo Selatan	Pertanian	
3.	David Junga, SP 19700416 200501 1 004	Penata III/C	Penyuluh Pertanian Muda	Sahu Timur	Sahu Timur	Pertanian	
4.	Inayah M.Bakri,SP 19670106 200701 2 019	Penata Tk I. III/d	Penyuluh Pertanian Muda	Sahu	Sahu	Pertanian	
5.	Zainudin Dumade, SP 19780110 201409 1 001	Penata Muda III/a	Penyuluh Pertanian Pertama	Ibu Selatan	Ibu Selatan	Pertanian	
6.	Octolsjea Ronga, S.ST 19691031 200701 1 006	Penata Muda III/a	Penyuluh Pertanian Pertama	Ibu	Tabaru	Pertanian	
7.	Bartholomius Uang 19620409 199903 1 002	Penata III/c	Penyuluh Pertanian Penyelia	Ibu	Ibu	Pertanian	
8.	Malius Walala, S.ST 19690927 200701 1 028	Penata Muda Tk I.III/d	Penyuluh Pertanian Pertama	Loloda	Loloda	Pertanian	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra	
Kadis Pertanian	20/02/'18
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY